

Dishub Berpotensi Diperiksa Kejaksaan



Sumber gambar: Kaltim Post

Rabu, 15/01/2025

SAMARINDA - Pemkot Samarinda kembali mengusut sistem pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Dalam inspeksi mendadak (sidak) kedua yang dilakukan Senin (13/1) lalu, ditemukan sejumlah permasalahan terkait penyetoran dana parkir dan pembagian hasil.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun memimpin langsung sidak di area parkir Jalan Hasan Alwie, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di depan Mal Mesra Indah. Dengan memeriksa dua petugas parkir sebagai sampel, langkah itu diambil untuk mengidentifikasi perbaikan sistem.

"Mohon bersabar karena ada prosedur yang harus dilalui, kami tengah mengumpulkan fakta untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan sistem apa yang akan dibangun," ujar Andi Harun.

Dalam dialog dengan salah satu petugas parkir, Samah (60), Andi Harun menggali informasi terkait pendapatan harian dan mekanisme penyetoran ke Dishub Samarinda. Temuan menarik adalah penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan kartu, namun konsistensi dan transparansi dalam penyetoran masih diragukan.

"Meski pembayaran dilakukan secara nontunai, proses penyetoran ke kas daerah tidak transparan. Pendapatan harian berbeda-beda dan setoran hanya berdasarkan kondisi atau hasil yang diterima setiap hari," tegasnya.

Temuan itu menunjukkan adanya pembiaran terhadap sistem yang tidak transparan, secara faktual merugikan daerah. Dia juga menyoroti dasar hukum pembagian hasil retribusi sebesar 70 persen untuk petugas parkir dan 30 persen untuk kas daerah yang masih menggunakan aturan lama tanpa evaluasi atau perubahan.

"Kenapa tidak direncanakan perubahan aturan, sistem itu seakan dibiarkan bertahun-tahun tanpa evaluasi," katanya dengan nada kesal.

Temuan itu bertujuan membongkar permasalahan sistem parkir di Samarinda. Jika diperlukan, pihak kejaksaan akan diminta menelisik aspek hukumnya. "Dari sistem yang diterapkan Dishub itu berpotensi menjadi tindakan pembiaran. Namun, saya tidak akan

berprasangka, Inspektorat dan kejaksaan yang akan menentukan langkah selanjutnya," tegasnya.

Samah, petugas parkir binaan mengungkapkan pendapatannya sehari mencapai Rp100 ribu namun tidak mengetahui insentif yang akan diterimanya secara pasti.

"Saya bekerja dari pukul 09.00-17.00 Wita. Setoran kami dilakukan secara nontunai setiap hari, besarnya bergantung pendapatan harian. Bulan lalu saya menerima insentif Rp1 juta, kadang kurang dan pembayarannya dilakukan bulanan," singkatnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dishub Berpotensi Diperiksa Kejaksaan, 15/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU 28/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU 28/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.